

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM *ASEAN CHARTER* BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU- IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN *ASEAN CHARTER***



**Oleh:**

**SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA  
NIM : 20111440008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2015**

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM ASEAN CHARTER BERDASARKAN  
PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN ASEAN  
CHARTER**

**SKRIPSI**

“Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum  
Di Universitas Muhammadiyah Surabaya ”



**Oleh:**

**SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA  
NIM : 20111440008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2015**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum *ASEAN Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter*

Nama Mahasiswa : SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA

NIM : 20111440008

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2015

Surabaya, 25 Februari 2015

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H.**

**Adhy Riyadhy Arafah, S.H. L.L.M.**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

**M. Hari Wahyudi, S.H. M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum *ASEAN Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter*

Nama Mahasiswa : SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA

NIM : 20111440008

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2015

Surabaya, 25 Februari 2015.

Dewan Penguji:

Ketua : Ridho Jusmadi SH.,MH (.....)

Anggota : 1. Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. (.....)

2. Adhy Riyadhhy Arafah, S.H. L.LM. (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

**M. Hari Wahyudi, S.H. M.H.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : SATRIA UNGGUL WICAKSANA PRAKASA

NIM : 20111440008

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Hukum *Asean Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter*

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini dengan judul Analisis Kedudukan Hukum *Asean Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter* berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 28 Januari 2015

Yang membuat pernyataan

SATRIA UNGGUL W.P  
NIM: 20111440008

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, berupa kesabaran, ketabahan, dan nikmat lainnya yang tiada terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: : Analisis Kedudukan Hukum *Asean Charter* Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Asean Charter* .

Allahummashollialamuhammad, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang menyebarkan Islam sehingga penulis bisa mengetahui jalan yang haq dan jalan yang bathil.

Sepenuhnya penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing I atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan

bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Bapak Adhy Riyadhhy Arafah, S.H.L.LM. selaku dosen pembimbing II atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Bapak Abdul Fatah, S.H. M.H. dan Bapak Ridho Jusmadi, S.H. M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuannya selama penulis menempuh masa studi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis mulai sejak masuk kuliah sampai saat ini.
7. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
8. Ibu Ni Nyoman Sumetri Ani dan Bapak Mulyadi selaku kedua orang tua kandung penulis, Mbak Resi, Mbak Reni, Rika serta keluarga yang telah memberikan segalanya baik secara moril maupun materiil maupun kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ir. Sudarusman selaku orang tua asuh Penulis, yang telah membantu baik secara moril dan materiil Penulis selama masa studi.

10. Seseorang spesial dalam kehidupan penulis, yang telah memberikan semangat terus-menerus mendorong dan memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), khususnya Kakanda Achmad Hariri, Kakanda Radius Setiyawan, Kakanda Achmad Hidayatullah, Kakanda Ratno Abidin dan semua teman-teman seperjuangan yang selama ini telah menemani hari-hari penulis dan membantu penulis yang nilainya tidak terukur.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya Saleh Ibrahim dan Nurhayati Bakir yang selalu kompak hingga masa akhir studi tetap bersama-sama menjalin kekeluargaan dengan baik dikelas maupun diluar kelas dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima dan mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 28 Januari 2015

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi-xii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang .....	1-3
2. Rumusan Masalah .....	3-4
3. Tujuan Penelitian .....	4
4. Manfaat Penelitian .....	4-5
5. Metode Penelitian	
a. Pendekatan Masalah .....	5-6
b. Sumber Bahan Hukum .....	6-8
c. Analisa Bahan Hukum .....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	8-9

**BAB II: SUBYEK HUKUM TERKAIT DALAM PUTUSAN MK NOMOR  
33/PUU-IX/2011**

1. Mahkamah Konstitusi .....	10-11
1.1. Sejarah hukum terbentuknya Mahkamah Konstitusi .....	11-18
1.2. Undang-Undang Dasar 1945 .....	18-19
1.3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK.....	20
1.3.1. Dasar filosofis, konstitusional, dan sosiologis lahirnya MK.....	20-21
1.3.2 Kewenangan MK .....	21-23
1.3.2.1. Kompetensi absolut dan relatif MK .....	24
1.3.2.2. Kedudukan dan Susunan Hakim Konstitusi.....	24-25
1.3.2.2.1. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi .....	25-27
1.3.3. Hukum Acara MK.....	27-30
1.3.4. Ruang Lingkup Undang-Undang yang Diuji .....	30-31
1.3.4. Pengujian Formil.....	31-32
1.3.4. Pengujian Materil.....	32-33
2. Pemohon.....	33

2.1. <i>Legal standing</i> Pemohon.....	34-35
2.2. Syarat Formil.....	34-35
2.3. Syarat Materil.....	36-37
2.4. Keabsahan Pemohon .....	37-40

**BAB III: ANALISA AFTA DALAM ASEAN CHARTER DARI SEGI  
PROSEDUR RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL**

1. <i>ASEAN Charter</i> , sejarah dan kedudukan dalam hukum internasional .....	41-42
1.1. Bentuk dan model perjanjian internasional.....	42-45
1.2. <i>ASEAN Charter</i> .....	45-46
1.3. Konsekuensi Hukum Organisasi ASEAN atas lahirnya <i>ASEAN Charter</i> .....	46
2. <i>ASEAN Free Trade Area</i> (AFTA) Sejarah dan Terbentuknya.....	47-48
2.1. <i>ASEAN Free Trade Area</i> (AFTA).....	48-49
2.2. <i>Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area</i> (CEPT-AFTA) .....	50-52
3. Ketentuan Nasional terkait Ratifikasi Suatu Perjanjian Internasional .....	52
3.1. Pengertian Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional .....	52-53

3.2. Prosedur ratifikasi perjanjian internasional dalam hukum nasional	53
.....	53
3.2.1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 .....	53
3.2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	54-60
4. Analisa Pada Prosedur Ratifikasi AFTA dalam perjanjian internasional	60-61
.....	60-61

**BAB IV: PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	62
2. Saran .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64-66
-----------------------------	-------

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- *ASEAN Charter*
- *International Court Justice Statute*
- *Montevideo The Covention on Rights and Duties of States 1933*
- *Vienna Convention on the Law Treaties 1969*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 165).
- UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK. 011/2009 Tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-IX/2011

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi: Suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*, PT. Pradya Paramaita, Jakarta, 2006.
- Asri Wjiayanti, *Strategi Penulisan Hukum Normatif*, Lubuk Agung, Bandung, 2002.
- Ariawan Gunadi, *Perdagangan bebas dalam perspektif hukum perdagangan internasional*, Grasindo, Jakarta, 2014.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional; pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung, 2008.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Dian Triansyah Djani, *ASEAN Selayang Pandang*, Dirjen Kerjasama ASEAN, Jakarta, 2008
- Dirjen Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *ASEAN Blue Print (terjemahan bahasa Indonesia)*,\_\_\_\_\_, Jakarta, 2009
- Frans E. Likadja, dan Daniel Frans Bessie, *Desain Intruksional Dasar Hukum Internasional*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: alasan tindak pidana pemberhentian Presiden menurut UUD 1945*, KONpress, Jakarta, 2014.
- I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan konstitusional: upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- I Wayan Pratisha, *Pengantar hukum internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum internasional kontemporer*, Refika Aditama, 2006.
- J.G. Starke, *Pengantar hukum internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Jimly Ashidiqie. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Pengujian Undang-Undang di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2008.

Kemenlu RI. *Pedoman praktis pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan Perjanjian Internasional termasuk penyiapan full power dan credential*, Direktorat perjanjian ekonomi dan sosial-budaya dan direktorat jenderal hukum dan Perjanjian Internasional kementerian luar Negeri, Jakarta, 2012.

Mahfud MD. *Perdebatan hukum tata Negara paska amandemen konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mahkamah Konstitusi. *Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi*, MK RI, Jakarta, 2004.

Mochtar Kusumaadmadtja dan Etty R. Agoes, *Pengantar hukum internasional*, Alumni Bandung, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005.

Phillipe C. Jessup, *a modern law of nation* (diterjemahkan: Fitria Mayasari), Nusa Cendikia, Bandung, 2012.

Romy Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010

Sri Soemantri. *Hak menguji material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1971.

## **2. WEBSITE**

[http://www.aseansec.org/about\\_ASEAN.html](http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html) diakses pada 25 November 2014 pukul 19.22 WIB



<http://www.asean.org/asean/asean-charter>, diakses pada 25 November 2014 pukul 21.34 WIB

[http://en.wikipedia.org/wiki/Standing\\_\(law\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_(law)), diakses pada 20 Januari 2015 pukul 22.44 WIB

[http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam\\_ASEAN](http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_ASEAN), diakses pada 1 Februari 2014 pukul 14.24 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37384/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada 12 Februari 2015 Pukul 21.24 WIB

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>. Diakses pada 7 Februari 2015 Pukul 15.24 WIB

<http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=7&l=id>, diakses tanggal 19 Februari 2015 pukul 01.21 WIB

### **3. KAMUS**

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, 1999.